



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.03/I/ 07160/2020

T E N T A N G

PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI (IPTEKS) –
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kelembagaan Poltekkes Kemenkes diperlukan Pusat Unggulan Ipteks (*Center of Excellence*) Poltekkes Kemenkes atau disebut juga dengan PUI-PK;
- b. bahwa berdasarkan hasil capaian kinerja dari mekanisme pembinaan dan seleksi PUI-PK tahun 2020 oleh tim pelaksana kegiatan dan nara sumber, perlu menetapkan 5 (lima) Poltekkes Kemenkes dengan nilai tertinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Penetapan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) sebagai Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Berita Acara nomor DP.01.01/I/6922/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Evaluasi Capaian Kinerja, Kelembagaan dan Laporan Kegiatan 10 Pusat Unggulan Ipteks Poltekkkes Kemenkes (PUI-PK) tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI (IPTEKS) – POLITEKNIK KESEHATAN TAHUN 2020

Kesatu : Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes yang diseleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : 5 (lima) Poltekkes Kemenkes dengan nilai PUI-PK tertinggi tahun 2020 yaitu:

1. Poltekkes Kemenkes Semarang dengan Pusat Unggulan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

2. Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Pusat Unggulan IPTEKS Pemberdayaan Masyarakat
 3. Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan Pusat Unggulan Kesehatan Pariwisata (Health Tourism)
 4. Poltekkes Kemenkes Kupang dengan Pusat Unggulan Pengendalian Penyakit Tropis Berbasis Kepulauan
 5. Poltekkes Kemenkes Jakarta III dengan Pusat Unggulan Teknologi Kesehatan Lanjut Usia
- Ketiga : Dalam melaksanakan penguatan PUI-PK, Poltekkes Kemenkes sebagaimana dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Keempat : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Poltekkes Kemenkes, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
- Keenam : Poltekkes Kemenkes sebagaimana dalam Diktum Kedua diberikan tambahan alokasi anggaran untuk penguatan PUI-PK;
- Ketujuh : Poltekkes Kemenkes sebagaimana dalam Diktum Kedua wajib membuat *term of reference* (TOR) dan rencana anggaran biaya (RAB) pemanfaatan tambahan alokasi anggaran untuk penguatan PUI-PK;
- Kedelapan : Pada setiap akhir tahun dilakukan review/tinjauan tentang capaian kinerja, kelembagaan dan laporan kegiatan pelaksanaan PUI-PK tahun berjalan;
- Kesembilan : Hasil review/tinjauan sebagaimana pada diktum kedelapan menjadi dasar untuk pemberian alokasi anggaran penguatan PUI-PK pada tahun selanjutnya;
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal Desember 2020

a.n. KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN
SERETARIS BADAN PPSDM KESEHATAN



TRISA WAHJUNI PUTRI